

BLORO KEN ZYOOREI No. 10

Peratoeran tentang memberi oeng koernia
(Taisyoku Teate dan Sibou Kyuyokin)
oentoek pegawai Bloro Ken.

BAHAGIAN I.

Atoeran oemoem.

Pasal 1.

Oeang koernia diberikan kepada pegawai Bloro Ken (selandjoetnja dibawah ini di-seboet pegawai Ken sadja) dan keloearganja jang ditinggalkannja karena mati, menoeroet atoeran oentoek sementara waktoe jang ditetapkan dalam oendang-oendang ini.

Pasal 2.

Oeang koernia, jang dimaksoed dalam oendang-oendang ini ialah 2 matjam, jaitoe:

1. Taisyoku Teate (oeang jang diberikan kepada pegawai Ken karena berhenti dari djabatannja atau karena mendapat loeka atau penjakit dalam pekerdjaan djabatannja);
2. Sibou Kyuyokin (oeang jang diberikan kepada keloearga pegawai Ken jang ditinggalkannja karena mati).

Masing-masing Kyuyokin jang terseboet pada ajat diatas itoe diberikan sekali goes.

Pasal 3.

Petjahan roepiah dari djoemlah oeang koernia diboelatkan mendjadi satoe roepiah.

Pasal 4.

Jang dimaksoed dengan pegawai Ken dalam Zyoorei ini ialah:

1. Orang jang dikenakan „Peratoeran tentang pengangkatan dan gadji pegawai Bloro Ken”;
2. Orang jang disamakan kedoeoekannja dengan kedoeoekan pegawai Ken jang ditetapkan dalam „Peratoeran tentang pengangkatan dan gadji pegawai Bloro Ken”;
3. Orang jang dikenakan peratoeran pengangkatan dan gadji jang ditetapkan dengan istimewa, menjimpang dari „Peratoeran tentang pengangkatan dan gadji pegawai Bloro Ken”.

Pasal 5.

Masa-kerdja pegawai Ken dihitoeng pada boelan ia diangkat mendjadi pegawai Ken sampai pada boelan ia berhenti dari djabatannja atau sampai pada boelan ia meninggal doenia.

Orang jang ditetapkan mendjadi pegawai Ken menoeroet Atoeran tambahan nomor 3, 6 dan 9, „Peratoeran tentang pengangkatan dan gadji pegawai Bloro Ken”, dianggap dalam hal menghitoeng masa-kerdjanja, bahwa ia diangkat mendjadi pegawai Ken pada hari jang terseboet dibawah ini:

1. Orang jang bekerdja sebagai pegawai regentschap Bloro dahoele sampai waktoe pemerintahan Balatentera Dai Nippon moelai didjalankan dan demi pemerintahan Balatentera moelai didjalankan, bekerdja sebagai pegawai Ken, pada hari permoelaan pemerintahan Balatentera moelai didjalankan menoeroet oendang-oendang nomor 1 tahoen 2602;
2. Orang lain dari pada jang terseboet diatas: pada hari ia diangkat mendjadi pegawai Ken.

Pasal 6.

Djikalau pegawai Ken, jang berhenti dari djabatannja dengan tidak mendapat Taisyoku Teate, karena koerang lama masa-kerdjanja diangkat lagi mendjadi pegawai Ken, maka masa-kerdjanja sesoedah ia diangkat lagi itoe ditambah dengan masa-kerdjanja jang dahoele.

Dalam hal ajat diatas, djika ia diangkat lagi mendjadi pegawai Ken dalam boelan ia berhenti dari djabatannja, maka masa-kerdja sesoedah ia diangkat lagi itoe dihitoeng moelai pada boelan berikoetnja sesoedah ia diangkat lagi.

Pasal 7.

Djika pegawai Ken berhenti dari pekerdjaannja atau tidak oesah bekerdja selama boelan atau lebih, maka dalam menghitoeng masa-kerdjanja, lamanja waktoe jang dimaksoed itoe dihitoeng separceh.

Pasal 8.

Djoemlah tahoen dan boelan jang terseboet dibawah ini dipotong dari masa-kerdja:

1. Djoemlah tahoen dan boelan waktoe pegawai Ken tidak memenoehi lagi sjarat oentoek menerima Taisyoku Teate, jaitoe menoeroet pasal 11, atau Sibou Kyuyokin.
2. Djika pegawai Ken sesoedah berhenti dari djabatannja, dikenakan hoekoeman koeroengan (hechtenis) atau hoekoeman pendjara Pemerintah Balatentera atau hoekoeman jang lebih berat dari kedoea itoe karena kedjahatan (ketjoeali kesalahan jang tidak dengan sengadja), berhoeboeng dengan pekerdjaannja selagi ia memegang djabatannja: djoemlah tahoen dan boelan selama ia bekerdja teroes jang mengandoeng waktoe melakoekan kedjahatan itoc.
3. Djoemlah tahoen dan boelan, moelai pada boelan waktoe pegawai Ken meninggalkan pekerdjaannja dengan tidak beralasan jang sah sampai boelan ia bekerdja lagi.

Pasal 9.

Dalam hal menghitoe djoemlah tahoen masa-kerdja, maka djoemlah boelan jang boerang dari satoe tahoen haroes didjadikan bahagian tahoen, jaitoe dengan membagi djoemlah boelan itoe dengan 12, dan dengan ditambah angka pertama dibelakang koma dengan satoe, djika angka kedoea dibelakang koma itoe lebih dari 4, sedang angka seteroesnja dihapoeskan, dan dengan menghapoeskan angka jang kedoea dan angka seteroesnja dibelakang koma itoe djika angka jang kedoea itoe 4 atau koerang.

Pasal 10.

Gadji jang dimaksoed dalam peratoeran ini ialah gadji pokok dan gadji sedjenis oer.

Matjam gadji jang sedjenis dengan gadji pokok itoe ditetapkan oleh Kentyoo dalam in Zyorei.

Pasal 11.

Djika pegawai Ken termasuk dalam salah satoe hal jang dibawah ini, maka ia

tidak memenoehi lagi sjarat oentoek menerima oelang koernia boeat masa-kerdja selama ia bekerdja teroes:

1. Djika ia diperhentikan dari djabatannja, karena hoekoeman djabatannja,
2. Djika ia dikenakan hoekoeman koeroengan (hechtenis) atau hoekoeman pendjara Pemerintah Balatentera atau hoekoeman jang lebih berat dari kedoea hoekoeman itoe selagi ia memegang djabatannja.

Pasal 12.

Pegawai Ken haroes memasoekkan 2% dari djoemlah gadji-pokoknja tiap-tiap bulan kedalam keoeangan Ken.

BAHAGIAN 2. (Taisyoku Teate).

Pasal 13.

Djika pegawai Ken berhenti dari djabatannja sesoedah bekerdja 2 tahoen atau lebih, maka ia diberi Taisyoku Teate, ketjoeali djika ia berhenti karena kena loeka atau sakit.

Pasal 14.

Djoemlah Taisyoku Teate jang dimaksoed dalam pasal 13, ialah pendapatan perkalian gadji boelanan jang paling achir diterima oleh pegawai Ken sebeloe ia berhenti dari djabatannja dengan djoemlah tahoen masa-kerdjanja.

Pasal 15.

Djika pegawai Ken termasuk dalam salah satoe golongan jang dibawah ini, maka Taisyoku Teate boleh tidak diberikan kepadanya, djika disetoedjoei oleh Sanyoo.

1. Orang jang diperhentikan dari djabatannja, karena pekerdjaannja sehari-hari amat boeroek sehingga tidak memenoehi kewadjabannja.
2. Orang jang berhenti dari djabatannja dengan tidak beralasan jang sah dan dengan menentang kehendak Pemerintah.
3. Orang jang diperhentikan dari djabatannja, karena tidak ada harapan ia akan memperbaiki kelakoannja, meskipun ia soedah mendapat hoekoeman djabatannja karena kesalahan dalam pekerdjaannja, atau karena ditoentoet dalam perkara hoekoem pidana karena kesalahan dalam pekerdjaannja.

Pasal 16.

Djika pegawai Ken jang tidak dapat meneroeskan pekerdjaannja karena loeka atau penjakit jang tidak disebabkan oleh pekerdjaan djabatan, diperhentikan dari djabatannja, sesoedah diperiksa oleh dokter jang ditetapkan oleh Kentyoo atau djika ia diperintah berhenti dari djabatannja karena penghapoesan djabatan atau kantor atau poen karcua peroebahan oeroesan kantor, maka ia diberi Taisyoku Teate, menjimpang dari atoeran pasal 13.

Pasal 17.

Djoemlah Taisyoku Teate jang dimaksoed dalam pasal 16 ialah pendapatan perkalian gadji boelanan jalg paling achir diterima oleh pegawai Ken sebeloem ia berhenti dari djabatannja dengan $1\frac{1}{2}$ kali djoemlah tahoen masa-kerdjanja.

Pasal 18.

Pegawai Ken jang diangkat pada djabatan lain pada hari ia berhenti dari djabatannja atau pada keesokan harinja, tetapi dianggap bekerdja teroes, tidak diberi Taisyoku Teate sebeloem ia berhenti dari djabatannja jang kemoedian itoe.

Pasal 19.

Djika pegawai Ken mendapat loeka atau penjakit karena pekerdjaan djabatannja, sehingga ia tidak dapat bekerdja lagi dan berhenti dari djabatannja sesoedah diperiksa oleh dokter jang ditetapkan oleh Kentyoo, maka ia diberi Sibou Kyuyokin.

Pasal 20.

Djoemlah Sibou Kyuyokin jang dimaksoed dalam pasal 19 ialah 5 kali gadji boelanan jang paling achir diterima oleh pegawai Ken sebeloem ia berhenti dari djabatannja, ditambah dengan djoemlah oeang jang ditetapkan menoeroet pangkat dan berat entengnja loeka dan penjakit waktue ia berhenti dari djabatannja, jaitoe menoeroet daftar lampiran No. 3, akan tetapi djika ia tidak berhenti dari djabatannja dalam 5 tahoen sesoedah mendapat loeka atau penjakit itoe, maka pangkatnja pada waktue ia berhenti dari djabatannja

sesoedah 5 tahoen itoe, dianggap sama dengan pangkatnja pada hari genap 5 tahoen sesoedah mendapat loeka atau penjakit itoe.

Pasal 21.

Djika dalam hal jang dimaksoed pada pasal 19, perboeatan jang menjababkan loeka atau penjakit itoe dapat dipoedji dan dapat mendjadi teladan boeat orang lain, maka djika disetoedjoei oleh Syuutyookan, djoemlah Sibou Kyuyokin jang ditetapkan dalam pasal 20 boleh ditambah lagi dengan 30% dari djoemlah itoe.

Pasal 22.

Djika pegawai Ken jang seharoesnja menerima Sibou Kyuyokin menoeroet atoeran pasal 19, meninggal doenia sebeloem mendapatnja, maka Sibou Kyuyokin itoe boleh diberikan kepada izoku pegawai Ken itoe.

Dalam hal ajat diatas, berlakoe atoeran seperti jang ditetapkan dalam pasal 24.

BAHAGIAN 3.

(Sibou Kyuyokin).

Pasal 23.

Izoku (keloearga jang ditinggalkan karena mati) jang dimaksoed dalam peratoeran ini: ialah kakek pegawai Ken, neneknja, bapaknja, iboenja, soeaminja, isterinja atau anaknja, jang teroetama dipelihara oleh pegawai Ken itoe sampai waktue ia meninggal doenia.

Pasal 24.

Sibou Kyuyokin jang diberikan kepada izoku diserahkan kepada wakil izoku, jaitoe jang ditetapkan menoeroet tingkat oeroetan moelai dari isteri, anak jang beloem kawin jang koerang oemoernja dari 18 tahoen, soeami, bapa, iboe, anak jang soedah kawin atau jang soedah beroemoer 18 tahoen atau lebih, kakek dan nenek.

Djika anak dalam salah satoe tingkat menoeroet atoeran ajat diatas banjaknja beberapa orang, maka jang didahoeloeakan ialah anak laki-laki jang paling toea, dan djika tidak ada anak laki-laki, anak perempuan jang paling toea.

Banjaknja bahagian Sibou Kyuyokin jang dimaksoed pada ajat 1 boeat tiap-tiap anggauta izoku ditetapkan atas permoepekatan antara anggota-anggota izoku.

Djika permoepakatan jang dimaksoed dalam ajat 3 tidak berhasil, maka banjaknja bahagian itoe ditetapkan oleh Kentyoo, dan djika poetoesan Kentyoo ini tidak dapat persetoedjoean dari mereka jang berkepentingan, maka mereka boleh minta poetoesan Syuutyookan.

Pasal 25.

Djika dianggap oleh Kentyoo, bahwa pegawai Ken meninggal doenia selagi ia memegang djabatannja karena loeka atau penjakit jang disebabkan oleh pekerdjaan djabatannja, maka dengan persetoedjoean Syuutyookan izoku pegawai Ken itoe diberi Sibou Kyuyokin.

Pasal 26.

Djoemlah Sibou Kyuyokin jang dimaksoed dalam pasal 25 ialah pendapatan perkalian gadji boelanan jang paling achir diterima oleh pegawai Ken sebeloem ia meninggal doenia dengan djoemlah prosenan (peratoesan) jang ditetapkan dalam daftar lampiran No. 1, tetapi djoemlah Sibou Kyuyokin itoe tidak boleh lebih dari djoemlah jang paling tinggi jang ditetapkan dalam daftar itoe.

Pasal 27.

Djika dalam hal jang dimaksoed pada pasal 25, perboeatan jang menjebakkan loeka atau penjakit itoe dapat dipoedji dan dapat mendjadi teladan boeat orang lain, maka djika disetoedjoei oleh Syuutyookan, djoemlah Sibou Kyuyokin jang dimaksoed dalam pasal 26 boleh ditambah dengan paling banjak 30% dari djoemlah itoe.

Pasal 28.

Djika dalam hal jang dimaksoed pada pasal 25, anggota izoku (termasoek djoega wakil izoku) jang memenoehi sjarat

sjarat oentoek menerima Sibou Kyuyokin, banjaknja 3 orang atau lebih, maka djoemlah Sibou Kyuyokin jang dimaksoed dalam pasal 26 dan 27 ditambah dengan pendapatan perkalian djoemlah Sibou Kyuyokin dengan djoemlah prosenan jang ditetapkan dalam daftar lampiran No. 2, jaitoe menoe-roet banjaknja anggauta izoku.

Pasal 29.

Djika pegawai Ken meninggal doenia selagi ia memegang djabatannja dan tidak termasoek dalam atoeran pasal 25, maka izoku pegawai Ken itoe diberi Sibou Kyuyokin.

Pasal 30.

Djoemlah Sibou Kyuyokin jang dimaksoed dalam pasal 29, ialah pendapatan perkalian gadji boelanan jang paling achir diterima oleh pegawai Ken sebeloem ia meninggal doenia dengan djoemlah tahoen masa-kerdjanja.

Atoeran tambahan.

1. Atoeran ini moelai berlakoe pada tanggal 1, boelan 4, tahoen Syoowa 19 (2604).
2. Segala peratoeran tentang pensioen pegawai Ken dan peratoeran sematjam itoe jang didjalankan pada masa Pemerintah Hindia Belanda dahoeloe dihapoeskan pada tanggal 1, boelan 4, tahoen Syoowa 19 (2604).

Bloro, tanggal 29, boelan 12,
tahoen Syoowa 19 (2604).

BLORO KENTYOO.

Disahkan dengan soerat kepoetoesan kami
tanggal 25-7-2605. No. 3642/N/S.O.K.

PATI SYUUTYOOKAN.

DAFTAR LAMPIRAN No. 1.

Gadji boelanan sebeloem meinggal doenia	Prosenan	Djoemlah paling tinggi
Lebih dari f 600.—	650 %	
Lebih dari f 400.— sampai f 600.—	800 %	f 3900.—
Lebih dari f 300.— sampai f 400.—	950 %	f 3200.—
Lebih dari f 200.— sampai f 300.—	1100 %	f 2850.—
Lebih dari f 150.— sampai f 200.—	1250 %	f 2200.—
Lebih dari f 100.— sampai f 150.—	1400 %	f 1875.—
Lebih dari f 50.— sampai f 100.—	1700 %	f 1400.—
f 50.— kebawah	2000 %	f 850.—

DAFTAR LAMPIRAN No. 2.

Banjaknja orang	Pangkat dan tingkat,	Pegawai Tinggi atau orang jang disamakan dengan Pegawai Tinggi	Pegawai Menengah		Pegawai Rendah	
			Tingkat ke-1 dan ke-2	Tingkat ke-1	Tingkat ke-2 dan ke-3	Tingkat ke-1
3 orang		20 %	20 %	25 %	25 %	25 %
4 orang		30 %	50 %	35 %	35 %	35 %
5 orang atau lebih		40 %	40 %	45 %	45 %	45 %

DAFTAR LAMPIRAN No. 3.

Pangkat dan tingkat	Pegawai Tinggi atau orang jang disamakan dengan Pegawai Tinggi	Pegawai Menengah		Pegawai Rendah	
	Tingkat ke-1 dan ke-2	Tingkat ke-1	Tingkat ke-2 dan ke-3	Tingkat ke-1	Tingkat ke-2 dan ke-3
Tokubetu Koosyoo (penjakit jang paling berat)	f 5400.—	f 4320.—	f 3600.—	f 2880.—	f 1800.—
Dai Iti Koosyoo (penjakit ke-1)	f 4860.—	f 3890.—	f 3240.—	f 2560.—	f 1620.—
Dai Ni Koosyoo (penjakit ke-2)	f 4320.—	f 3460.—	f 2880.—	f 2270.—	f 1440.—
Dai San Koosyoo (penjakit ke-3)	f 3780.—	f 3020.—	f 2520.—	f 1980.—	f 1260.—
Dai Si Koosyoo (penjakit ke-4)	f 3240.—	f 2590.—	f 2100.—	f 1690.—	f 1080.—
Dai Go Koosyoo (penjakit ke-5)	f 2700.—	f 2160.—	f 1800.—	f 1400.—	f 900.—
Dai Roku Koosyoo (penjakit ke-6)	f 2160.—	f 1730.—	f 1440.—	f 1120.—	f 720.—
Dai Siti Koosyoo (penjakit ke-7)	f 1620.—	f 1300.—	f 1080.—	f 830.—	f 540.—
Dai Hati Koosyoo (penjakit ke-8)	f 1080.—	f 900.—	f 720.—	f 540.—	f 360.—

TOKUBETU KOOSYOO:

1. a. Terpaksa selamanja tinggal ditempat tidoer serta perloe dirawat dengan istimewa;
- b. Perloe selamanja diawasi atau perloe selamanja dirawat dengan istimewa, karena ganggoean rohani jang keras;
- c. Penglihatan kedoea mata tidak bisa membedakan gelap dan terang;
- d. Ganggoean badan, jang terdjadi dari salah satoe penjakit dalam Dai Iti Koosyoo ditambah dengan salah

satoe atau lebih dari penjakit-penjakit dalam Dai Iti Koosyoo sampai Dai Roku Koosyoo.

2. DAI ITI KOOSYOO:

- a. Terpaksa selamanja tinggal ditempat tidoer, meskipoen tidak perloe dirawat dengan istimewa;
- b. Kehilangan tenaga-bekerdja, baik tenaga rohani maoeoen tenaga djasmani dan hanja dapat mengeroes badan sendiri sadja;
- c. Kehilangan tenaga oentoek mengoenjah dan berbitjara;

- d. Penglihatan kedoea mata tidak bisa membedakan tanda pengoeedji mata 0.1 dari $\frac{1}{2}$ meter atau lebih djaoehnja;
- e. Kehilangan kedoea lengan diatas sikoe;
- f. Kehilangan kedoea kaki diatas loe-toet.
3. DAI NI KOOSYOO:
- a. Banjak kehilangan tenaga bekerdja, baik tenaga rohani, maepoen tenaga djasmani;
- b. Kehilangan tenaga oentoek mengoenjah atau berbitjara;
- c. Penglihatan kedoea mata tidak bisa membedakan tanda pengoeedji mata 0.1 dari 1 meter atau lebih djaoehnja;
- d. Kedoea telinga mendjadi toeli;
- e. Gondok batang nadi (aneurysma aortae), gondok nadi dibawah toelang selangka (aneurysma arteriae subclaviae), aneurysma arteriae carotis communis, aneurysma arteriae anonymae atau aneurysma arteriae iliaca;
- f. Kehilangan kedoea lengan diatas sendi pergelangan tangan;
- g. Kehilangan kedoea kaki diatas sendi pergelangan mata kaki.
4. DAI SAN KOOSYOO:
- a. Kehilangan sebelah lengan diatas sikoe;
- b. Kehilangan sebelah kaki diatas loe-toet.
5. DAI SI KOOSYOO:
- a. Tenaga bekerdja baik tenaga rohani, maepoen tenaga djasmani amat sangat terganggu;
- b. Tenaga mengoenjah atau tenaga berbitjara amat sangat terganggu;
- c. Penglihatan kedoea mata tidak bisa membedakan tanda pengoeedji mata 0.1 dari 2 meter atau lebih djaoehnja.
- d. Kedoea telinga hampir tidak dapat mendengar dari 0.05 meter atau lebih djaoehnja;
- e. Tenaga alat boeang air ketjil sangat terganggu;
- f. Kedoea boeah mani hilang dan keadaan gedjalan ilat (ausfallsympton) tidak terlaloe sangat;
- g. Kehilangan sebelah lengan diatas sendi pergelangan;
- h. Kehilangan sebelah kaki diatas sendi mata kaki.
6. DAI GO KOOSYOO:
- a. Pada kepala, moe a dsb. tinggal bekas jang memboeroekkan roepa;
- b. Penglihatan sebelah mata tidak bisa membedakan tanda pengoeedji mata 0.1 dari 0.5 meter atau lebih djaoehnja.
- c. Sebelah tangan kehilangan djarinja semoea.
7. DAI ROKU KOOSYOO:
- a. Tenaga bekerdja, baik tenaga rohani, maepoen tenaga djasmani sangat terganggu;
- b. Gerakan leher atau badan amat sangat terganggu;
- c. Penglihatan sebelah mata tidak bisa membedakan tanda pengoeedji mata 0.1 dari 1 meter atau lebih djaoehnja.
- d. Kehilangan koera (anak limpa);
- e. Iboe djari dan djari teloendjoek sebelah tangan hilang seloeroehnja;
- f. Segala djari sebelah tangan tidak mempoenjai tenaga.
8. DAI SITI KOOSYOO:
- a. Penglihatan sebelah mata tidak bisa membedakan tanda pengoeedji mata 0.1 dari 2 meter atau lebih djaoehnja.
- b. Sebelah telinga mendjadi toeli dan sebelah lagi tidak dapat mendengar pembitjaraan biasa dari $\frac{1}{2}$ meter atau lebih djaoehnja;
- c. Kehilangan sebelah gindjal;
- d. Iboe djari sebelah tangan hilang seloeroehnja;
- e. Djari dari djari teloendjoek sampai djari kelingking hilang semoea;
- f. Boekoe kaki sebelah mendjadi kakoe sehingga toelang kering dan poenggoeng kaki tetap meroepakan soedoet kira-kira 90° ;
- g. Sebelah kaki kehilangan djarinja semoea.
9. DAI HATI KOOSYOO:
- Loeka dan penjakit jang koerang beratnja dari pada jang terseboet dalam nomor 8.